



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
Nomor : 25/Kpts/HM.110/H.4/01/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE, PERPUSTAKAAN, MEDIA SOSIAL
DAN PORTAL PPID PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
TAHUN 2025**

KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung revitalisasi pertanian di era keterbukaan dan semakin berkembangnya sistem informasi, diperlukan peningkatan mutu pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akuntabel melalui pengembangan website dan perpustakaan, media sosial dan portal PPID sebagai media informasi dan edukasi;
 - b. bahwa fungsi website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID sebagai media informasi inovasi teknologi yang dihasilkan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dan edukasi bagi *stakeholder* yang perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi agar senantiasa dapat mendukung Visi dan Misi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut pada huruf a dan b untuk pengembangannya, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Website, Perpustakaan, Media Sosial, dan Portal PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT/140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama No. 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
 6. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 17/Kpts/HK.060/1/205 sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
 8. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 290/Kpts/KP.230/M/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan T.A. 2025 Nomor SP. DIPA. 018.09.2.237291/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website, Perpustakaan, Media Sosial, dan Portal PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Website, Perpustakaan, Media Sosial, dan Portal PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. **Penanggung Jawab:**
 - bertanggung jawab atas pengelolaan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
 - mengevaluasi secara berkala data dan informasi yang disajikan dalam website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID.
 - b. **Ketua Redaktur**
 - mengoordinasikan tim pengelola dan pengembangan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
 - membuat perencanaan pengembangan isi serta tampilan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
 - mengevaluasi keseluruhan isi serta tampilan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID secara berkala.
 - c. **Wakil Ketua Redaktur**
 - membantu mengoordinasikan tim pengelola dan pengembangan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
 - membantu membuat perencanaan pengembangan isi serta tampilan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
 - membantu mengevaluasi keseluruhan isi serta tampilan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID secara berkala.
 - d. **Editor**
 - melakukan proses penyuntingan bahan berita dan informasi teknologi yang dimuat dalam website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
 - berdiskusi dengan kontributor terkait bahan berita/informasi publik yang siap dan layak dimuat dalam website, media sosial, dan portal PPID.
 - e. **Pustakawan**
 - bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, serta pengembangan sistem kepustakawanan;
 - menyiapkan laporan bulanan perpustakaan.

f. Administrator

- melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID yang berkaitan dengan kinerja sistem (web, server, database, logs, koneksi internet, aplikasi, dan lain-lain);
- berkoordinasi dengan administrator website, media sosial, dan portal PPID Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- membuat laporan bulanan website dan media sosial.

g. Kontributor

- menghimpun bahan berita/informasi yang akan dimuat dalam website, media sosial, dan portal PPID;
- menyiapkan konsep berita di website dan medsos, serta meremajakan data informasi dan portal PPID;
- berkoordinasi dengan Ketua Redaktur/Wakil Ketua Redaktur, Editor, serta Operator Website dan Media Sosial terkait bahan berita dan informasi yang siap dan layak dimuat dalam website, media sosial, dan portal PPID.

h. Operator Website dan Media Sosial

- meneruskan dan mempromosikan konten yang dimuat dalam website dan media sosial;
- meneruskan permintaan informasi/pertanyaan pengunjung media sosial kepada tim PPID untuk ditindaklanjuti;
- menganalisis perilaku pengunjung website, media sosial, dan portal PPID;
- menyimpan, mendokumentasikan, serta mengamankan bahan informasi secara tepat di website, media sosial, dan portal PPID.

i. Infografis

- membuat/menyediakan data infografis untuk media sosial dan keperluan lain;
- melakukan pemutakhiran data infografis dalam website, media sosial, dan portal PPID.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



KUNTORO BOGA ANDRI f.

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Nomor : 25/Kpts/HM.110/H.4/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE, PERPUSTAKAAN, MEDIA SOSIAL
DAN PORTAL PPID PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

No.	N A M A	PPID Pembantu Pelaksana
1.	Kuntoro Bogo Andri., SP., M.Agr., Ph.D.	Penanggung Jawab
2.	R. Hera Nurhayati, S.P.	Ketua Redaktur
3.	Indah Kurniasari, SP., M.Si	Wakil Ketua Redaktur
4.	Erriani Kristiyaningsih. S.Sos, M.Si	Editor/Pustakawan
5.	Herwindo Dharmawan, S.Kom, M.Si	Administrator
6.	Nurul Huda Aprilianti, S.P.	Kontributor
7.	M. Fauzi Ramadhan, S.I.Kom	Operator Website
8.	M. Ovan Ramdhano, S.T.	Operator Media Sosial
9.	Agus Budiharto	Infografis
10.	Anwar Pasaribu, S.Tr.P	Operator Website
11.	Osep Lukhaeri	Pembantu Editor
12.	Y. Suriana	Pembantu Editor

Kepala Pusat,

KUNTORO BOGA ANDRI